

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Mantan Narapidana Sebagai Wali Nikah di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sebagaimana diketahui, wali nikah berperan penting dalam prosesi pernikahan karena memberikan restu kepada mempelai. Akan tetapi, bagaimana jika sosok yang menjadi wali nikah pernah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Meski statusnya dulunya bermasalah, seseorang yang telah selesai menjalani hukuman tentu telah berbenah diri dan ingin kembali berperan aktif dalam masyarakat. Menjadi wali nikah dianggap sebagai salah satu cara untuk kembali diterima. Namun demikian, peran wali nikah yang berasal dari kalangan mantan narapidana perlu dipertimbangkan dengan cermat mengingat konsekuensi hukum maupun sosial yang dapat ditimbulkannya. Upaya rehabilitasi serta perubahan sikap yang nyata dari dirinya menjadi pertimbangan utama.

Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) praktik pernikahan yang diwalikan oleh mantan narapidana di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana berikut:

1. Bapak MP seorang mantan Narapidana perjudian yang merupakan warga Bandar Lama, ditahan selama 2 tahun. Ketika keluar dari lapas/penjara mantan narapidana tersebut masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada awal tahun 2017 beliau menjadi wali nikah anaknya di Desa Bandar Lama.⁵⁰
2. Bapak ADR seorang mantan Narapidana Narkotika yang merupakan warga Bandar Lama, ditahan selama 4 tahun. Ketika keluar dari lapas/penjara mantan

⁵⁰ MP, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan, 07 Maret 2024.

narapidana tersebut masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada tahun 2020 beliau menjadi wali nikah anaknya di Desa Bandar Lama.⁵¹

3. Bapak SM seorang mantan Narapidana perjudian yang merupakan warga Bandar Lama, ditahan selama 4 tahun. Ketika keluar dari lapas/penjara mantan narapidana tersebut masih dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada tahun 2019 beliau menjadi wali nikah anaknya di Desa Bandar Lama.⁵²

Berdasarkan data di atas ditemukan bahwa di desa Bandar lama yang terletak di kecamatan kualuh selatan terdapat 3 (tiga) praktik pernikahan yang diwalikan oleh mantan narapidana yang berasal dari mantan narapidana judi dan narkoba.

Dari praktik pernikahan yang diwakilkan oleh mantan narapidana di Desa Bandar Lama tersebut, perlu untuk mengetahui pandangan tokoh agama dalam hal ini kepala kantor urusan agama kecamatan Kualuh Selatan tentang bagaimana syarat untuk menjadi wali dan juga keabsahan mantan narapidana untuk menjadi wali nikah. Kepala kantor urusan agama sangat berperan dalam memberikan penjelasan atas berbagai persoalan keagamaan di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, pandangan beliau diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan fatwa dan hukum Islam tentang status mantan narapidana menjadi wali nikah. Pengungkapan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sangat penting untuk memahami praktik tersebut dari sudut hukum dan agama.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh tentang mantan narapidana sebagai wali nikah sebagai berikut:

⁵¹ ADR, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan, 07 Maret 2024.

⁵² SM, *Wawancara Pribadi*, Masyarakat Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan, 07 Maret 2024.

Menurut bapak apa saja sarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan menjadi wali dalam sebuah pernikahan?

Beliau menjawab : *“Syaratnya itu tidak terlalu banyak yang penting dia itu adil, adil dalam arti tidak Fasik kemudian Islam dan itu sudah jelas kalau wali yang bukan Islam atau non muslim sudah pasti tidak sah, itu hampir sama dengan syarat saksi juga.”*⁵³

Kemudian bagaimana pandangan bapak selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Kualuh selatan mengenai mantan narapidana sebagai wali nikah?

Beliau menjawab : *Ada kasus yang pernah saya temukan menikahnya juga di dalam lafaz, karena walinya tidak bisa keluar dari penjara, jadi kalau pendapat saya ya boleh boleh saja, yang penting dia memenuhi syarat jadi selama dia Islam baligh berakal udah syarat lah itu. karena kan kalau dia tidak sehat akalnya atau yang masih di bawah umur itu tidak boleh dan itu ada di Simka kita batasan wali itu umurnya berapa. Jadi kalo hanya sebatas mantan narapidana kalau dia sudah bertaubat kan gak ada masalah.*⁵⁴

Wali yang saya Garis bawah di sini adalah wali yang mantan narapidana namun ia belum bertaubat dan masih melakukan dosa dosa besar seperti berjudi mencuri dan lain lain?

Beliau menjawab : *“Makanya tadi saya bilang wali itu harus adil, adil dalam arti tidak fasik, fasik ini kan orang yang beriman namun masih selalu melakukan dosa dosa besar kan gitu ya kan, kalau masih yang seperti itu kalau pandangan saya ya kalau bisa serahkan saja pada yang lain. cuma kalau dia mantan dan sudah bertaubat ya boleh. tapi kalau masih melakukan hal yang seperti itu kalau pandangan saya kurang pas jadi ya jangan dululah, karena kan pernikahan ini kan sakral jadi kalau bisa walinya yang bagus lah.”*⁵⁵

Berarti Pak berdasarkan jawaban bapak apakah nanti status kewaliannya akan digantikan kepada urutan wali setelahnya Pak?

Beliau menjawab : *Boleh, tapi dia harus diwakilkan misal kalau urutan kan dia harus ayah kandung, kemudian ayah kandung tidak ada kakek kemudian saudara kandung. tapi harus diwakilkan kepada kakek atau kepada anaknya. karena ada juga, waktu saya masih tugas di Kualuh Ledong walinya sadar dan dia bilang saya masih*

⁵³ Rasimin, *Wawancara Pribadi*, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, 21 Juli 2024.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

*selalu melakukan dosa dosa besar jadi saya merasa belum pantas untuk menjadi seorang wali. jadi saya wakikan saja ya Pak.*⁵⁶

Kemudian sudah ada terjadi pernikahan yang walinya tidak adil pak. kemudian menurut bapak bagaimana keabsahan pernikahan yang walinya tidak adil atau fasiq tersebut?

Beliau menjawab : *“Menurut saya pernikahannya sah sah saja, hanya mungkin saja ada pengaruhnya ke depan, intinya pernikahannya tetap sah hanya mungkin pekerjaannya atau perbuatannya yang kurang sempurna.”*⁵⁷

Selain wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, penulis juga melakukan wawancara terhadap Pegawai Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Bagaimana menurut pandangan bapak tentang mantan narapidana yang menjadi wali nikah, beliau menjawab:

*“Menurut pendapat saya berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan, asalkan yang bersangkutan sudah bertaubat dan tidak tergolong fasik. Dalam artian, mantan narapidana tersebut harus menunjukkan bahwa dia telah menyesali perbuatannya dan berusaha untuk berubah. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda bahwa dia kembali ke jalan yang benar. Selain bertaubat, penting juga untuk memastikan bahwa mantan narapidana tersebut tidak memiliki catatan kriminal yang berkaitan dengan kejahatan berat atau merugikan orang lain. Keberadaan dia dalam masyarakat juga harus diperhatikan, apakah ia sudah diterima kembali oleh lingkungan sosialnya.”*⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan dan terhadap Pegawai Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dapat disimpulkan bahwa syarat utama bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah adalah haruslah adil dan beragama Islam. Tidak dibenarkan jika walinya bukan pemeluk agama Islam karena pernikahan hanya diakui jika dilangsungkan menurut

⁵⁶ *Ibid.*, h. 62.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Zulfikar, *Wawancara Pribadi*, Pegawai Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), 21 Juli 2024.

aturan agama. Persyaratan ini sejajar dengan standar yang berlaku untuk saksi nikah. Mengenai mantan terpidana yang hendak menjadi wali, jawaban dari Kepala Kantor menyatakan tiada masalah selama telah memenuhi kriteria dasar sebagai wali yakni beragama Islam, dewasa akal pikiran dan cacat fisik. Sebab pernah terjadi pernikahan dengan wali yang masih mendekam di lembaga hukuman karena terpidana tidak dapat hadir memberikan restunya. Akan tetapi, jika mantan tersebut masih melakukan perbuatan terlarang seperti berjudi, mencuri dan sejenisnya, maka ia dinilai kurang pantas karena dapat berpengaruh terhadap sakralnya prosesi pernikahan. Namun jika telah taubat, beliau tidak keberatan.

Jika wali tidak layak lagi mengemban tugas, hak tersebut akan diserahkan kepada wali berikutnya seperti kakek atau kerabat lain, selama diwakilkan. Demikian pula pernah terjadi kasus wali yang mengalihkan diri dikarenakan masih merasa belum mampu mendampingi. Terlepas dari kondisi wali, pernikahan tetap sah meski kemungkinan akan memengaruhi kesinambungan pernikahan.

Sehingga diketahui bahwa salah satu persyaratan penting bagi seseorang untuk menjadi wali nikah adalah harus adil. Adil yang dimaksud adalah adil yang tidak fasik. Istilah fasik sendiri merujuk pada seseorang yang meskipun beragama namun sering melakukan perbuatan terlarang atau dosa besar. Contohnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yakni masih senantiasa berjudi, mencuri, dan tindakan negatif lainnya. Seseorang yang memiliki sifat fasik dianggap kurang layak untuk menjabat sebagai wali nikah. Hal ini dikarenakan tugas dan tanggung jawab wali nikah yang sangat besar dalam prosesi pernikahan, sehingga wali haruslah orang yang adil dan tidak melakukan perbuatan tercela.

B. Syarat-Syarat Menjadi Wali Nikah Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Serta menjadikan makhluknya yang paling sempurna, yaitu manusia laki-laki dan perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan tercipta kehidupan yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini, untuk itu harus ada pengembang kebijakan. Dan jalinan hubungan mereka dipersatukan oleh suatu akad yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan pasangan dari makhluk yang berlainan jenis ini, laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluknya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 31:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum : 21)⁵⁹

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1985)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa, dari hidup bersama ini yang kemudian yang akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. Dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pernikahan didefinisikan sebagaimana termuat dalam pasal 1 ayat 2 yaitu “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Pencantuman berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama yang bertujuan kepada kebahagiaan dan kekekalan.

Pernikahan adalah Suatu sunah Rasulullah SAW dan juga salah satu ibadah dalam ajaran agama Islam sebab dari pernikahan akan tercipta rasa saling sayang dan menyayangi antara suami dan istri. Dan pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci serta ikatan yang kuat untuk pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang baik dan kekal atau menjadikan suatu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, selain itu juga mengubah dari suatu hal yang di haramkan menjadi suatu hal yang dihalalkan oleh Allah. Selain itu juga pengertian nikah adalah jika ditinjau dari segi bahasa artinya berkumpul, nikah adalah sunnah para Rasul dalam Al-quran disebutkan Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38 sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝

Artinya: “*Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*” (Q.S Ar-Ra’d : 38)⁶⁰

Pernikahan adalah suatu hal yang penting dalam hidup manusia karena di samping sebagai pelaksana atas perintah Allah SWT juga karena perkawinan sebagai jalan suci pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Dengan perkawinan maka akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang menimbulkan dosa, yaitu berbuat zina. Oleh karena itu dengan perkawinan, manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya (seks) hanya kepada pasangannya yang sah menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dan dengan perkawinan diharapkan manusia dapat menghindari berganti-ganti pasangan yang tidak disahkan menurut agama dan hukum negara karena berdampak fatal pada kesehatan jasmani.

Sebagai salah satu syarat, di dalam suatu pernikahan harus adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun dalam pernikahan. Seperti dalam prakteknya dalam suatu pernikahan yang mengucapkan "ijab" adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar “qobul” ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu di sinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga dibutuhkan sebagai wakil dari pihak calon mempelai wanita. Akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbedabeda ada yang menyatakan wali harus ada dalam pernikahan dan sebaliknya wali tidak lah menjadi rukun dalam suatu akad nikah, untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti dasar-dasar Imam Mazhab khususnya pada Madzhab Syafi’iyah menentukan keberadaan wali dalam prosesi pernikahan.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 1985)

Bagi umat Islam di Indonesia, madzhab Syafi'i adalah madzhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang Muslim Gujarat dan Cina adalah penganut madzhab asy-Syafi'i. Lacakan ini juga bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut madzhab Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam Setelahnnya. Menurut madzhab Syafi'i seseorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Madzhab Syafi'i menganggap batal, dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan baik gadis ataupun janda, sekufu atau tidak, dengan izin wali ataupun tidak, secara langsung untuk dirinya ataupun sebagai wakil bagi orang lain. Menurut pendapat madzhab Syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dan laki-laki lain dari si perempuan (mempelai wanita).

Jadi perempuan dalam pandangan Syafi'i tidak boleh menikahkannya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan Hadist Abu Musa Al-Asyafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي (روه ابو داود و غيره)⁶¹

Artinya: “*Dari Abu Musa Al-As'ari berkata: Bersabda: Rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali.*” (Riwayat. Abu Daud, HR. Ahmad

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Al-Ma'arif, 1997), h. 12.

Tirmidzi, Ibnu Hiban, dan Hakim) (Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, 2010).

Menurut madzhab Syafi'i hadist pertama menafikan (meniadakan) suatu pernikahan yang berlangsung tanpa wali. Kemudian timbulah pertanyaan, dapatkah Suatu fakta dinafikan? tentu tidak, jadi jika demikian, menurut madzhab ini yang dinafikan itu adalah salah satu dari dua perkara, yaitu sempurna dan sah. Untuk mendekati kepada kenafikan fakta, ialah dengan jalan menafikan sahnya, atas dasar inilah hadist Abi Musa tersebut adalah menafikan sahnya akad nikah tanpa wali bukan menafikan sempurnanya nikah tanpa wali. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Dalam permasalahan wali Madzhab Syafi'i yang di pelopori oleh Imam Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang dapat menjadi wali harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:

1. Islam, orang kafir atau orang non muslim tidak boleh menikahkan seorang wanita muslim, karena tidak memiliki wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 141 sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nisa’:141)⁶²

Jangan karena wilayah dalam pernikahan merujuk kepada golongan asobah dalam masalah harta pusaka (waris). Dalam masalah ini orang Islam

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1985)

dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi harta pusaka antara yang satu dengan yang lainnya. Walau bagaimanapun orang kafir boleh menikahkan orang kafir yang lain walaupun mereka berbeda agama seperti seorang yahudi menikahkan seseorang yang beragama kristiani dan begitu juga sebaliknya. Ini karena semua orang kafir sama peningkatannya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-anfal ayat 72 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ أُؤْتُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ (٧٢)

Artinya: “Dan orang-orang kafir setengahnya menjadi wali kepada yang lain” (Q.S Al-anfal:72)⁶³

2. Adil, maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat seperti kencing di jalan-jalan raya, berjalan seenaknya dengan tidak sopan, dan sebagainya. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengkawinkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karena itu orang-orang fasik dilarang menjadi wali dalam perkawinan.
3. Baligh, anak-anak tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih baik.
4. Berakal, orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bias menjadi wali karena itu lebih utama.

⁶³ *ibid*

5. Tidak boleh memiliki cacat pada penglihatan, seseorang yang tidak terlalu jelas pandangannya disebabkan karena faktor usia yang sudah tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali karena tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Jika wali sakit atau pingsan disebabkan sakit, perlu menunggu karena pingsan yang dihadapi hanya sebentar, seperti tertidur.
6. Bukan orang yang sedang berihram, orang yang sedang berihram haji atau umroh tidak boleh menikahkan orang yang akan menikah seperti yang telah disebutkan dalam hadist Nabi yang artinya: “orang yang berihram (baik laki-laki atau perempuan) tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (baik perempuan yang sedang ihram atau tidak).” Muhrim dari wanita yang bersangkutan, wali yang menikahkan adalah muhrim atau satu darah dari ayah mempelai wanita.
7. Merdeka, maksudnya ialah orang yang tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilah apa yang dikehendaki.
8. Dengan sukarela, dalam melaksanakan tugasnya seorang wali menikahkan dengan rasa ikhlas dan tidak ada rasa keragu-raguan. Sedangkan susunan wali menurut Mazhab syafi’i susunannya adalah bapak, saudara kandung laki-laki, saudara lakilaki yang sebapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman sebapak.

Dengan memperhatikan nama para wali yang tersebut dalam mazhab Syafi’i, jelaslah bahwa kewalian perkawinan berada pada jalur ashabah (pihak senasab laki-laki). Kalau tidak ada wali yang karib maka di akadkan oleh wali yang abid, kalau tidak ada yang abid maka “Shulthanlah” (hakim agama atau kepala urusan agama

setempat) yang menjadi walinya. Jadi menurut Imam Syafi'i sudah jelas bahwa, tidak sah suatu akad nikah yang lafaz ijabnya diucapkan seorang wanita atau laki-laki yang tidak mewakili walinya.

Dari salah satu syarat nikah yaitu adanya wali apabila pernikahan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah. Perwalian sendiri dalam istilah Fiqh disebut wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

Secara umum dalam akad nikah keberadaan wali diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah terdapat perbedaan pandangan. Mengenai syarat wali nikah, dijelaskan secara umum yang dapat menjadi wali nikah. Seperti dalam KHI pasal 20 yang berbunyi "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh."

Adil yang dimaksud dalam persyaratan wali adalah seorang yang senantiasa dalam ketaatan dan tidak melakukan kedurhakaan/perbuatan dosa besar di sisi Allah dan kebalikannya adalah fasik keluar dari ketaatan. Fasik menurut etimologi adalah keluar dari sesuatu. Secara terminologi fasik merupakan orang yang percaya kepada Allah SWT tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.

Orang fasik yang kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan rasulullah SAW. Mereka keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan

sebagaimana ia mendurhakai perintah Tuhannya. Adapun fasik fajir adalah mereka yang meminum khamar, mengonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah lainnya, keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan. Tetapi mereka tidak menyekutukan-Nya.

Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya, padahal dia adalah orang yang fasik seperti sering meninggalkan shalat, penzina, berjudi, mantan narapidana, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik. Namun demikian, ada beberapa para ulama tidak sepakat dalam persyaratan adil bagi seorang wali dalam pernikahan. Sebab kedurhakaan selama tidak melampaui batas kesopanan hingga menjadikan tidak tentramnya orang yang dalam perwaliannya sehingga hak perwaliannya menjadi hilang.

Adapun menurut tokoh-tokoh syafi'iyah diantaranya Syaikh Ad-Dimyati dalam I'anah at-Thalibin, dan Ibn Shalah mereka berpendapat orang fasik tidak dapat menjadi wali akan tetapi apabila dia bertaubat maka pada saat itu juga dia bisa menikahkan seseorang (menjadi wali). Sedangkan as-Subky imam Rafi' dan Imam an-Nawawi seorang yang fasik baru dapat menjadi wali setelah istibra' (taubat selama 1 tahun).

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak

membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.

Namun ada beberapa masalah atau suatu kondisi yang mana Imam Izzuddin Ibnu Abdus Salam ini pada dasarnya berpendapat sama dengan imam Syafi'i bahwa fasik merupakan salah satu yang dapat mencegah perwalian, kecuali wali Nikah.

Di sini akan diuraikan beberapa contoh-contoh sikap yang mensyaratkan adil dalam berbagai kasus, agar permasalahan dalam konteks ini lebih jelas lagi:

1. Dalam masalah persaksian, di sini harus diangkat dari orang yang adil, sebab orang fasik tidak akan dipercaya ucapannya, diragukan pula ia mampu menghindar dari dusta.
2. Bila yang menjadi wali itu diangkat dari orang yang menerima wasiat terhadap harta anak, maka harus ditetapkan bersifat adil karena naluri orang lain untuk tidak menyelewengkan terhadap harta anak yang dibawah perwaliannya itu tidaklah sepenuhnya dapat dipercaya.
3. Sifat adil juga menjadi syarat pada kekuasaan seorang pemimpin atau khalifa. Namun masih menjadi perdebatan karena sekali lagi bila sifat adil itu ditetapkan secara kaku akan banyak sekali kemaslahatan yang tersia-sia. Persepsi seperti ini tidak akan menguntungkan yakni hanya berkuat dengan sifat adil sementara kemaslahatan umat terbengkalai.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, wali berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya tidak sah. Dan bagi wali disyaratkan haruslah

adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi'i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian.

Imam Syafi'i dalam satu riwayat menambahkan adil dalam syarat menjadi wali. Alasannya yaitu jika seorang tidak adil, maka ia dikhawatirkan akan memilihkan pasangan yang tidak sekufu dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Sebab pemilihan pasangan yang sekufu oleh wali bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya bukanlah masalah adil atau tidak, akan tetapi hanya masalah kekhawatiran akan mendapat malu, dan hal ini sudah menjadi tabiat semua orang. Syarat adil ini juga dipertimbangkan, sebab kefasikan tidak mencederai kemampuan seseorang dalam mengumpulkan pandangan (mengenai identitas orang yang ingin ia nikahkan dengan perempuan yang di bawah perwaliannya) maupun dalam berempati dengannya. Sebagaimana halnya kefasikan tidak dapat mencederai status pewarisan seseorang, maka kefasikan juga tidak dapat mencederai perwalian atas orang lain. Didalam hadist mengungkapkan bahwa mantan narapidana termasuk fasik. Hal ini sebagai yang diriwayatkan oleh Barqani dari sahabat Jabir RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

عن عبد الله بن مسعود قال : لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.⁶⁴

Artinya : *Dari Ibnu Mas'ud Ra, Rasulullah SAW bersabda : "Pernikahan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil."* (HR Ahmad dan At-Tirmidzi)

Seseorang wali nikah tidak wajib memenuhi kriteria adil (shalil) karena akadnya sudah sah. Bahkan nikahnya seorang yang fasik pun sah, karena seorang

⁶⁴ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Dina Utama, Semarang, 2003), h. 65

wanita itu yang melakukan akad pernikahannya sendiri, maka perwaliannya pun sah sebagaimana perwalian yang adil. Kefasikan merupakan salah satu hal yang masih diperdebatkan oleh kalangan madzhab, hal tersebut juga menjadi perdebatan di kalangan tokoh masyarakat. Sebagian besar dari mereka mensyaratkan bahwa wali nikah haruslah adil, namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan wali nikah memenuhi syarat adil untuk menjadi wali.

Pasal 20 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa “Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa syarat menjadi wali nikah adalah adil, sehingga orang fasik boleh menjadi wali nikah. Kewalian orang fasik yang sudah bertobat seperti mantan narapidana, diakui sebab telah menghilangkan kefasikan yang ada pada dirinya. Cara bertobat menurut sebagian tokoh masyarakat adalah bisa diatasi dengan cara pembacaan syahadat dalam bentuk keislamaannya yang akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga mereka mendahulukan taubat yang meliputi penyesalan dengan cara beristigfar.

C. Keabsahan Pernikahan dari Wali Nikah yang Menjadi Mantan Narapidana dalam Perspektif Madzhab Syafi’i

Menurut pandangan mazhab Syafi’i wali tersebut berperan sangat penting dalam sebuah pernikahan, baik bagi perempuan yang sudah dewasa (janda), gadis, anak kecil dan bagi setiap wanita lainnya yang ingin melangsungkan akad nikah. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun menurut pendapat mazhab Syafi’i dan apabila tidak ada izin dari wali serta keberadaan wali tersebut maka nikahnya dianggap batal. Dan bagi wali disyaratkan haruslah adil (tidak fasik). Menurut imam Syafi’i adil merupakan syarat perwalian dan orang fasik tidak memiliki hak perwalian. Menurut mazhab Syafi’i sebagian besar mensyaratkan wali itu harus

adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab Syafi'i (al-qauluts tsani) orang yang fasik sah menjadi wali nikah. Sebagaimana tersebut dalam kitab al-Qalyubi 'Alal Mahalli juz III:

والقول الثني أنه لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين. (القليو بي على المحلى في باب ولاية النكاح الجزء الثالث)

Artinya : “Menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya”.⁶⁵

Mazhab Syafi'i yang masyhur mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik. Seperti tidak Shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan ada 5 hal yang membuat perwalian seorang wali tidak sah yaitu: Perbudakan, uzur yang membuat tidak mampu untuk meneliti calon suami (seperti gila, masih anak-anak, pikun, koma, mabuk, sakit berat), kefasikan, beda agama, dan ihram. Hadis Rasulullah SAW:

عن عائشة أن رسول الله قال : لانكاح الابولي وشاهدى عددل وولي مرشد.⁶⁶

Artinya : “Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar.” (HR. Ibnu Abbas)

Hal ini bermaksud bahwa tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik. Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya

⁶⁵ Sahal Mahfudh, *Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama...*, h. 9.

⁶⁶ M. Abdul Ghofur, *Fikih Keluarga* (Pustaka Al- Kautsar, 2003), h. 48

memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak di syaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya.

Berdasarkan hadis di atas peran wali sangat penting dalam sebuah pernikahan dan tidak akan sah bila tidak adanya seorang wali. Wali dalam pernikahan merupakan orang yang memiliki hak kuasa untuk menikahkan seseorang walau terkadang hak itu bisa diberikan kepada orang lain dengan seizinnya. Deskripsi tersebut dapat mengidentifikasi wali sebagai sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kelanggengan pernikahan.

Adil yang dimaksud adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar, seperti perbuatan zina, meminum *khamar*, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Adil juga berarti teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan harga diri. Berdasarkan perkembangan saat ini sudah banyak wali yang menikahkan anaknya, padahal dia adalah orang yang fasik seperti sering meninggalkan shalat, pezina, berjudi, mabuk-mabukan dan perbuatan lain yang sejenisnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan nikah dengan wali yang fasik.

Fasik adalah predikat suatu perbuatan yang melanggar ketentuanketentuan Allah. Kententuan Allah sendiri ada dua, yakni ketentuan yang di bawa oleh para Nabi

yang diutus (agama) dan ketentuan yang ada di alam semesta (sunnatullah). Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan, baik terhadap pelakunya maupun terhadap masyarakat dan alam lingkungan.

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya.

Wali nikah memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan sah tidaknya pernikahan. Untuk menentukan keabsahannya wali nikah harus memenuhi syarat yaitu Islam, baligh, berakal, laki-laki, menurut KHI. Sedangkan yang menjadi masalah adalah penetapan syarat-syarat adil menurut madzhab Syafi'i. Dengan demikian wali itu harus orang yang *mursyid* atau *shaleh* dan adil untuk melangsungkan akad nikah karena menjalankan akad nikah merupakan salah satu perbuatan yang mengelola kehidupan yang fasik (menyimpang dan keluar dari aturan Allah SWT) terancam akibat hukumnya seperti didalam penelitian ini status mantan narapidana mejadi wali nikah.

Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan orang fasik tidak boleh menjadi wali nikah anak perempuannya. Sedangkan menurut sebagian kelompok kecil dari mazhab sayafi'i (*al-qauluts tsani*) orang yang fasik sah

menjadi wali nikah. Hal tersebut dijelaskan oleh Sahal Mahfudh yang dikutip dari kitab *al-Qalyubi 'Alal Mahalli* juz III. Menurut al-Mahalli, bahwa orang fasik boleh menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa awal Islam tidak dilarang untuk mengawinkannya.

Pendapat mazhab Syafi'i yang masyhur ialah mensyaratkan keadilan yang tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik (Al-Bassam, 2006: 318). Seperti tidak Shalat, tidak puasa, peminum, penjudi dan semisalnya dikatakan orang yang fasik, tidak sah menjadi wali nikah menurut mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i menyebutkan ada 5 hal yang membuat perwalian seorang wali tidak sah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Tidak sah suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik karena perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta. Cukup keadilan yang bersifat zahir, cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan karena persyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan.

Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Maka tidak sah nikah dengan wali yang fasik, kecuali jika dia seorang pemimpin yang besar, baik wali yang dipaksa atau tidak, baik fasiknya itu dengan minum arak atau bukan dan baik dia menampakkan kefasikannya atau menyembunyikannya, karena kefasikan itu merupakan kekurangan yang tidak membolehkannya untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, dia pun tidak memiliki

kewalian (kekuasaan) seperti halnya hamba sahaya. Pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i adalah terlarangnya perwalian orang fasik.

Al-Mawardi, pengikut mazhab Syafi'i yang hidup pada abad ketiga sampai pertengahan abad ke empat (364-450 H). Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat. Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat mazhab Syafi'i kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Dasar hukumnya tentang orang fasik menjadi wali nikah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam kitabnya ada redaksi yang menyebutkan tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid dan dua saksi yang adil dan wanita siapa mana yang dinikahkan oleh wali yang maskhut maka nikahnya batal. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang rawinya mauquf, dan di keluarkan oleh imam Daruquthni (HR. Ibnu Abbas).

Hadis yang diriwayatkan oleh Iman at-Thabrani masih dalam satu sumber yakni berita hadis tersebut berasal dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib adalah paman Rasulullah SAW dan putra dari Abdul Muththalib, kakek Rasulullah SAW, yang berkata, keabsahan nikah tergantung kehadiran saksi, sifat adil pada mereka dan sifat adil pada wali. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui, dalam mazhab Syafi'i wali nikah merupakan salah satu rukun nikah, artinya suatu pernikahan tidak sah bila tidak ada wali. Kemudian ketentuan penting lain dalam uraian di atas adalah bahwa

seseorang baru sah menjadi wali apabila memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah adil atau tidak fasik.⁶⁷

Mazhab Syafi'i pendapatnya yang mansyur mensyaratkan keadilan yang tampak pada wali, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik. Jadi seorang wanita yang ingin melangsungkan pernikahan harus memiliki seorang wali, terutama wali yang adil. Maksud adil adalah wali tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan mertabat. Oleh karena itu orang fasik tidak boleh menjadi wali dan menikahkan perempuan yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang lainnya, jika ia berlaku tidak adil. Selain itu, fasik merupakan kekurangan yang dapat merusak kesaksian dan orang fasik dilarang menjadi wali dalam pernikahan. Menurut mazhab Syafi'i, untuk menentukan seseorang wali itu bersifat adil atau fasik adalah tidak hanya melihat dari segi dzahir atau luar saja, melainkan juga dilihat dari dalam atau dalam bathinnya.

Beliau menegaskan tidak boleh dan tidak sah pernikahan tersebut jika di hadiri oleh wali yang fasik karena wali merupakan rukun dari pernikahan dan yang menjadi wali harus orang yang benar-benar shalih terhindar dari perbuatan maksiat. Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat beliau kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

⁶⁷ Ahmad Bin Umar, *Fiqh Nikah Panduan untuk Pengantin, Wali & Saksi*, alih. Bahasa Heri Purnomo, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 122

Sehingga berdasarkan hasil analisis terhadap praktik mantan narapidana sebagai wali nikah yang terjadi di Desa Bandar Lama Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara berdasarkan perspektif mazhab syafi'i pada dasarnya diperbolehkan untuk menjadi wali nikah bagi narapidana dengan syarat sudah bertaubat dan tidak termasuk kedalam golongan orang-orang yang fasik.

Berdasarkan analisis terhadap perspektif mazhab Syafi'i, diperbolehkan bagi mantan terpidana untuk mengemban tugas kewalian asalkan sudah bertaubat sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kepala Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bahwa mantan narapidana tidak menjadi masalah jika telah insaf dan memperbaiki diri. Dan sebelum mengucapkan akad nikah wali nikah diharuskan untuk beristighfar dan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Sementara itu, orang yang masih dianggap fasik secara hukum Islam karena terus melakukan perbuatan haram tidak layak menjadi wali dalam hal ini yaitu mantan narapidana yang belum bertaubat. Mazhab Syafi'i juga menekankan bahwa salah satu syarat wali yang penting adalah berakhlak mulia serta tidak melakukan perbuatan menyimpang.

Dengan demikian, keabsahan dari praktik kewalian mantan terpidana di Desa Bandar Lama menurut pandangan mazhab dianggap sah selama mantan narapidana tersebut sudah bertaubat dan tidak tergolong fasik. Sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan kuat bagi masyarakat setempat untuk menerima mantan narapidana hukuman sebagai wali.